



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 989/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama :

Nama lengkap : Arga Satria Pamungkas Bin Sulkan
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dukuh Pakis 5 C / 1 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara

ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARGASATRIA PAMUNGKAS Bin SULKAN

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek infinix 20 S warna putih;

Dikembalikan kepada saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO;

- 1 (satu) buah sweater jaket warna abu-abu milik terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa ARGASATRIA PAMUNGKAS Bin SULKAN UDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, terdakwa meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK: PDM-246/M.5.10.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARGASATRIA PAMUNGKAS Bin SULKAN pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira 04.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dukuh Pakis Gg 6C/123 (depan Gereja), Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam kepala dakwaan diatas Terdakwa ARGASATRIA PAMUNGKAS Bin SULKAN melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merek INFINIX 20S warna putih, No.IMEI 356157580453528, nomor panggil 085606019579 milik Saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO dengan cara terdakwa memasuki rumah Saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO melalui pagar dan membuka pintu rumah yang tidak terkunci, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek INFINIX 20S warna putih yang berada di sebelah Saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO yang saat itu sedang tertidur di ruang tamu, setelah berhasil mengambil handphone milik Saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO, selanjutnya terdakwa menjual handphone tersebut kepada orang lain di sekitar Pasar Jalan Putat Jaya Surabaya seharga Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup sehari hari;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV (*closed circuit television*) di seputaran tempat kejadian, Terdakwa ARGASATRIA PAMUNGKAS Bin SULKAN pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WIB di Jl. Dukuh Pakis Gg V C/1 Surabaya ditangkap oleh petugas Reskrim Polsek Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ARGASATRIA PAMUNGKAS Bin SULKAN tersebut, Saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib di rumah saksi Jl. Dukuh Pakis 6C/123 Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX 20S warna Putih, No. IMEI 356157580453528 milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelakunya, sedangkan korbannya adalah saksi, dan saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa saat di kepolisian;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat karena saksi berada didalam rumah/ kamar tamu dalam keadaan tidur, sedangkan Handphone merk INFINIX 20S warna Putih ditaruh di dekat badan saksi;
- Bahwa pagar rumah saksi tidak dikunci dan pintu rumah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi tahu telah kehilangan Handphone merk INFINIX 20S warna Putih pada saat bangun dari tidur sekitar pukul 07.00 WIB dan mencari HP namun sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa dengan kejadian kehilangan Handphone merk INFINIX 20S warna Putih saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang tahu, dan saat Terdakwa mengambil Handphone merk INFINIX 20S warna Putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi NANCY LUCE, dengan persetujuan Para Terdakwa keterangannya dibacakan sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib di rumah Jl. Dukuh Pakis 6C/123 Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX 20S warna Putih, No. IMEI 356157580453528 milik Saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelakunya, sedangkan korbannya adalah saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO, dan saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa saat di kepolisian;
- Bahwa pada hari jum'at malam tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 19.00 Wib anak saksi berulang tahun dan saksi mengundang keluarga kemudian saksi kecapekan dan tertidur lupa mengunci pagar kemudian sekitar jam 03.20 Wib hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi mendengar seseorang membuka pagar rumah dan saksi kira SUNARYA SUWITO ANGGORO sudah bangun dan keluar rumah, tidak lama kemudian saksi menuju kamar mandi melihat SUNARYA SUWITO ANGGORO masih tertidur di ruang tamu kemudian saksi lihat pagar dalam kondisi terbuka kemudian saksi keluar pagar melihat ada seseorang berjalan kaki ke arah timur dengan menggunakan jaket warna abu-abu kepalanya ditutupi. Lalu sekitar jam 07.00 Wib SUNARYA SUWITO ANGGORO terbangun dan mencari Handphonenya tidak ketemu dan sempat dihubungi tetapi tidak bisa;
- Bahwa dengan kejadian kehilangan Handphone merk INFINIX 20S warna Putih saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang tahu, dan saat Terdakwa mengambil Handphone merk INFINIX 20S warna Putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil Handphone merk INFINIX 20S warna Putih milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib di dalam rumah Jl. Dukuh Pakis Gg VI C Surabaya;
- Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil Handphone merk INFINIX 20S warna Putih tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib berjalan melewati Jl. Dukuh Pakis Gg VI C Surabaya, sesampainya didepan Gereja melihat ada rumah yang pintu pagar tidak dikunci kemudian terdakwa memasuki rumah dan terdakwa melihat ada seseorang laki-laki tidur diruang tamu dan disebelahnya ada sebuah Handphone merk INFINIX 20S warna Putih kemudian terdakwa mengambilnya, memasukan ke kantong celana bagian depan lalu pergi keluar dari rumah korban.;
- Bahwa terdakwa telah menjual Handphone merk INFINIX 20S warna Putih tersebut orang lain di sekitar Pasar Jl. Putat Jaya Surabaya dan laku Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek infinix 20 S warna putih;
- 1 (satu) buah sweater jaket warna abu-abu milik terdakwa;
- Rekaman CCTV;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib di dalam rumah Jl. Dukuh Pakis Gg VI C Surabaya terdakwa mengambil sebuah Handphone merk INFINIX 20S warna Putih milik saksi korban SUNARYA SUWITO ANGGORO ;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone merk INFINIX 20S warna Putih tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa berjalan melewati Jl. Dukuh Pakis Gg VI C Surabaya, sesampainya didepan Gereja melihat ada rumah yang pintu pagar tidak dikunci kemudian terdakwa memasuki rumah dan terdakwa melihat ada seseorang laki-laki tidur di ruang tamu dan disebelahnya ada sebuah Handphone merk INFINIX 20S warna Putih kemudian terdakwa mengambilnya, memasukan ke kantong celana bagian depan lalu pergi keluar dari rumah korban;

- Bahwa terdakwa telah menjual Handphone merk INFINIX 20S warna Putih tersebut orang lain di sekitar Pasar Jl. Putat Jaya Surabaya dan laku Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut atau tidak, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terdapat dalam unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa ARGASATRIA PAMUNGKAS Bin SULKAN yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan memindahkan sesuatu ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan sesuatu tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" diartikan segala sesuatu yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan bahwa pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagian atau seluruh bagiannya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa berjalan melewati Jl. Dukuh Pakis Gg VI C Surabaya, sesampainya didepan Gereja melihat ada rumah yang pintu pagar tidak dikunci kemudian terdakwa memasuki rumah dan terdakwa melihat ada seseorang laki-laki tidur di ruang tamu dan disebelahnya ada sebuah Handphone merk INFINIX 20S warna Putih kemudian terdakwa mengambilnya, memasukan ke kantong celana bagian depan lalu pergi keluar dari rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX 20S warna Putih dari tempatnya semula yaitu yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya berada disebelah badan saksi korban yang sedang tidur diruang tamu rumahnya lalu diambil oleh terdakwa selanjutnya dijual kepada orang lain di sekitar Pasar Jl. Putat Jaya Surabaya dan laku Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah suatu tempat kediaman maupun juga gedung yang dibatasi dengan pagar yang bukan ditujukan sebagai tempat umum yang bisa diakses oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek INFINIX 20S warna putih yang berada disebelah badan saksi korban yang sedang tidur diruang tamu rumahnya di Jl. Dukuh Pakis 6C/123 Surabaya;

Menimbang, bahwa pukul pukul 03.00 WIB merupakan waktu malam hari, dan keberadaan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX 20S warna Putih milik korban tidaklah dikehendaki pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan, bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini :

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek infinix 20 S warna putih;
- 1 (satu) buah sweater jaket warna abu-abu milik terdakwa;
- Rekaman CCTV;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARGASATRIA PAMUNGKAS Bin SULKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARGASATRIA PAMUNGKAS Bin SULKAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek infinix 20 S warna putih;

Dikembalikan kepada saksi SUNARYA SUWITO ANGGORO;

- 1 (satu) buah sweater jaket warna abu-abu milik terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, oleh kami Slamet Suripto, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H.

Slamet Suripto, S.H.,M.Hum.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 989/Pid.B/2023/PN Sby